

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan bagian penting dari masa kanak-kanak. Meski berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses kematangan secara fisiologis, seperti pada bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan pertumbuhan jasmani lainnya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang sangat erat kaitannya dengan psikis dan fisik. Perubahan seperti ini tentunya tidak lepas dari pengaruh keluarga, lingkungan, atau masyarakat di sekitarnya.¹

Proses perkembangan seorang anak dapat mengalami beberapa macam perkembangan, di antaranya adalah perkembangan fisik, motorik, bahasa, emosi dan sosial. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang dapat diubah yaitu faktor keturunan, maupun faktor yang tidak dapat diubah yaitu faktor lingkungan. Apabila ada faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak, maka faktor tersebut perlu diubah. Terkait dengan perkembangan sosial, di mana individu memiliki kemampuan berperilaku dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai pencapaian

¹Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 18.

kematangan dalam hubungan sosial. Artinya, sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral (keagamaan).² Dalam perkembangan sosial ini, kemampuan yang akan dimiliki oleh individu itu tergantung pada bagaimana dia bersikap, pengalaman yang dimilikinya, dan seberapa baik mereka dalam bergaul dengan orang lain.

Hal terpenting dalam perkembangan anak terkait dengan penanaman karakter tentunya adalah kepedulian orang tua dan lingkungan. Penanaman karakter hendaknya ditanamkan tidak hanya di lingkungan sekolah. Keluarga berperan penting untuk hal tersebut, karena lingkungan menjadi faktor terbentuknya karakter anak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan agar senantiasa faktor-faktor perkembangan anak menjadi terpenuhi dan terealisasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.³

Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan

²Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 135.

³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2002), hal. 76.

perlindungan atas hak anak.⁴ Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

Tentunya tindakan tersebut terhadap melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di mana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

⁴Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*, Penjelasan.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya perbuatan terdakwa melawan hukum dan sebagai perbuatan terdakwa yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan undang-undang, mengingat seorang guru harus bisa memberi contoh/teladan dan moral yang baik kepada murid dan bukan malah mencabulinya. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: " TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 02/PID.SUS/2015/PN.IDM)"’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ::

1. Apakah Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan anak yang di tuangkan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan disertai pencabulan terhadap anak dalam putusan perkara Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan anak yang di tuangkan dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan disertai pencabulan terhadap anak dalam putusan perkara Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terkait dengan tindak pidana pencabulan anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Secara praktis

penelitian ini bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi yang bergerak di bidang hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang Tindak Pidana Pencabulan anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.5 Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1.5.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti.⁵ Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).⁶ Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.⁷ Yuridis adalah sesuai ketentuan hukum.⁸

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan lain-lain.⁹

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2008), hal 132.

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 37.

⁷Moekijat, *Makna Kata Dalam Bahasa Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 22.

⁸*Ibid.*, hal. 1369.

⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 38.

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya berusia 6 (enam) tahun. Pada pengertian lain, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

Perlindungan anak adalah suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.¹²

1.5.2 Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³

Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini, diantaranya adalah teori tindak pidana pencabulan dan teori perlindungan anak.

1. Tindak pidana pencabulan

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*, Pasal 1.

¹¹Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Cetakan ke-5. (Yogyakarta:Liberty, 2004), hal. 13

¹²*Ibid.*, Pasal 1 Angka 1.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 125.

sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

- a. Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. Fondling yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- d. Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Pada kenyataannya tindak pidana pencabulan bukan lagi dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup orangtua, serta cara mendidik anak telah membawa

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Seorang anak yang bergaul dengan teman yang membawa pengaruh negatif akan meniru perbuatan negatifnya, kurangnya pemahaman agama dan pengawasan orang tua serta pengaruh buruk teknologi akan memudahkan terjadinya perbuatan cabul. Jika pelaku tindak pidana terhadap kesesilaan adalah anak-anak tentunya sangat mengkhawatirkan karena apabila anak-anak sebagai generasi muda telah teracuni pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda sebagai masa depan bangsa akan menurun. Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul mengingat terdakwa masih anak-anak dan korban yang juga masih anak-anak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga ia dapat dipidana oleh Hakim.

2. Teori Perlindungan Anak

Komitmen negara tentang perlindungan anak telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dalam konstitusi dasar pembukaan Undang-Undang dasar 1945 Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini termasuk juga anak.¹⁴ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

¹⁴Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 42.

masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁵ Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah sesuatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pengertian Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental;
- d. Suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti dan dipahami, dan dihayati siapa saja (obyek dan subyek hukum) yang terlibat sebagai komponen yang pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti dan dipahami dan dihayati gejala mana saja yang mempengaruhi adanya perlindungan

¹⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 33.

¹⁶Shanty Dellyana, *Op.Cit.*, hal. 17.

- anak. Perlindungan anak merupakan masalah yang rumit dan sulit dan sehingga pengulangannya harus dilakukan secara stimulant dan bersama-sama;
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghAyati secara tepat sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama) maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
 - f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan yang berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;
 - g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbagai bangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
 - h. Merupakan suatu bidang pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional dalam hak dan kewajiban setiap warga negara;
 - i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (*inkonvensional*).

Aspek hukum perlindungan anak menurut Bisma Siregar lebih baik dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh suatu aturan hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) seorang anak belum dibebani kewajibannya.¹⁷ H. de Bie memaparkan bahwa hukum perlindungan anak sebagai suatu keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam KUHPerdara, Hukum Acara Perdata, KUHPidana, Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸ J. E. Doek dan H.M.A Drewes kemudian membagi pengertian hukum perlindungan anak terbagi menjadi dua pengertian, yakni:¹⁹

1. Pengertian luas. Dalam pengertian ini, segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
2. Pengertian sempit. Dalam pengertian ini meliputi perlindungan hukum yang terdapat:
 - a. Ketentuan hukum perdata (*regels van civil recht*),
 - b. Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*),
 - c. Ketentuan hukum Acara (*procesrechtelijke regels*).

Terdapat pembinaan seiring dengan adanya kebijakan seperti yang dipaparkan diatas. Pembinaan tersebut dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak yang bertumpu pada strategi sebagai berikut:²⁰

1. *Survival* merupakan pembinaan yang diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.

¹⁷Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Perlindungan Anak Atas Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 15.

¹⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 15.

¹⁹*Ibid.* hal. 16.

²⁰*Ibid.*, hal. 5.

2. *Developmental* merupakan pembinaan yang diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreatifitas, inisiatif, dan pembentukan pribadi anak.
3. *Protection* merupakan pembinaan yang diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai gangguan seperti ketelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
4. *Participation* merupakan pembinaan yang diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

1.6. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup:²¹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum mengingat kasus ini merupakan *fact-finding*, *problem identification* dan *problem solution*.

2. Jenis dan Sumber Data

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 51.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.²² Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²³ Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti misalnya ketentuan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa, RUU, Jurnal Hukum, Buku-buku, Makalah hukum, dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum tertiernya tidak digunakan. Untuk melengkapi data sekunder, penulisan menggunakan pula data empiris yang dikumpulkan dari dari sumber-sumber utama.

²²Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 51.

²³*Ibid.*, hal. 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.²⁴ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dan dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

²⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 66.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum di setiap bab-babnya, berikut sistematika dari penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan, diantaranya adalah teori tindak pidana pencabulan dan teori perlindungan anak.

BAB III: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kebijakan hukum pidana, masalah pokok hukum pidana dan beberapa karakteristik hukum pidana serta pendekatan dalam kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana pencabulan Terhadap Anak sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 02/PID.SUS/2015/PN.IDM

Pada bab ini penulis menganalisis dan menginterpretasikan tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan pada anak yang di tuangkan dalam Putusan Nomor 02 /Pid.Sus/2015/Pn.Idm dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan pencabulan dalam putusan perkara Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.